

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM
MASA PEMIDANAAN ANAK¹
Oleh: Stefi S. Tatilu²**

ABSTRAK

Undang-undang No. 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yaitu lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.³ Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia telah menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan pendidikan adalah hak dari peserta didik yang tidak boleh diganggu dan diabaikan. Anak sebagai peserta didik harus diberikan pendidikan untuk mengembangkan potensi dan ketrampilannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah anak nakal untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka anak yang berkonflik dengan hukum tetap akan mendapat pendidikan walaupun dalam masa penahanan, sebagai kesimpulan pemenuhan *fullfill* terhadap hak anak sebagai nara pidana belum implisit diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 terkait dengan mekanisme pemenuhan hak atas pendidikan sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2003.

Kata kunci: Pemenuhan hak, pendidikan anak, pemidanaan

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 13202108074

³ H. Muladi, (2009), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, hlm. 231-232.

bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasa menjalankan hidupnya.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian direvisi oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 telah mengatur tentang hak-hak anak dalam proses pemidanaan. Walaupun ada hal yang spesifik yang belum implisit pengaturannya tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya dalam persidangan hakim khusus yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada anak justru tetap berpandangan memberikan hukuman. Hal ini terbukti dengan banyaknya penjatuhan hukuman pidana penjara kepada anak dibanding dengan tindakan, mengembalikan kepada orang tua atau wali, pembinaan oleh yayasan atau Departemen Sosial dan pengasuhan yang dilakukan oleh Negara, sebagaimana yang diatikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 24.⁵

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak anak dalam masa pemidanaan terutama hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012?

⁴ Lihat Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC)

⁵ Marlina. Op. Cit., hlm. 12

2. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan anak dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak yang sedang mengalami masa pemidanaan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif khususnya yang mengkaji tentang aturan-aturan yang terkait dengan anak, pemenuhan hak atas pendidikan anak dalam masa pemidanaan dan hak asasi manusia. Fokus daripada penelitian normatif ini melihat dasar pengaturan yang mengatur tentang perlindungan hak anak dalam proses pemidanaan serta penerapan hukum dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentuk lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentuk lembaga peradilan (*Judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perlindungan anak.⁶

Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concrete*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.⁷

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pemidanaan

Pemenuhan *fullfill* terhadap pendidikan harus diberikan kepada anak walaupun anak sedang menjalani masa penahanan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pendidikan bagi anak. Berdasarkan hal tersebut pemidanaan tidak boleh memutuskan hak atas pendidikan anak terutama terkait karena pendidikan adalah masa depan daripada si anak. Hal ini yang membedakan antara narapidana anak dan dewasa yang harus diberlakukan khusus terkait dengan hak pendidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak belum terlalu tegas mengatur tentang pemenuhan hak atas anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang sudah diatur tentang proses dan hak-hak anak secara umum yang harus dilindungi. Konsekuensi pemidanaan harus dijalankan tapi tidak bisa memutus atau menghentikan hak dari anak untuk mendapatkan pendidikan atau melanjutkan sekolah. Amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 harus tetap dipenuhi terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan oleh lembaga pemasyarakatan. Anak harus tetap mengikuti pelajaran walaupun bukan di sekolah, harus mengikuti ujian baik ujian semester maupun ujian nasional. Hal ini merupakan hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Hak atas pendidikan harus tetap dijaga dan dilindungi termasuk terhadap anak yang walaupun statusnya sedang menjadi terpidana. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 belum mengatur secara terperinci tentang mekanisme perlindungan hak anak atas pendidikan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini merupakan kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara sesuai dengan konferensi internasional hak asasi manusia.

Anak yang beradadi lembaga pemasyarakatan akan berada dalam lingkungan pengaruh serta perilaku orang-orang yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Umumnya orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan

⁶Soeyono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2007. Hlm. 32.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2007

tutur katanya kasar, hidupnya keras, dan seringkali mengabaikan etika dan budaya serta tata pergaulan yang baik. Anak ketika masuk dalam proses pemidanaan tentu akan memasuki suatu lingkungan yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya (orang tua). Di kompleks pemidanaan, pergaulan yang keras tentu akan dihadapi si anak dan akan berpengaruh terhadap perilaku anak. Ketika seorang anak yang baik pun ketika bergaul dengan anak-anak nakal otomatis akan berpengaruh terhadap perilaku dan kepribadian anak. Apalagi anak yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan tentu akan belajar hal-hal yang baru termasuk hal-hal negatif. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.⁸

Anak yang dalam pemidanaan harus dijamin atas kelangsungan pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah, walaupun anak dalam tekanan, tetapi Pembina Lapas tidaklah sewenang-wenang apalagi melakukan pembatasan terhadap kegiatan belajar. Petugas Lapas tidak boleh menyalakan kewenangan agar supaya anak tidak menjadi korban terhadap masa depannya, anak putus sekolah adalah korban dengan perlindungan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dipastikan korban-korban yang timbul semakin meluas.⁹

Penegakan hukum termasuk di dalamnya hukum hak asasi manusia pada intinya adalah serangkaian kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatahkannya dengan sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁰ Penegakan hukum adalah tindakan

yang dilakukan secara tegas dan lugas, tetapi bersifat manusiawi berdasarkan atas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum termasuk meningkatkan tertib sosial yang dinamis.¹¹

Perlindungan anak terkait dengan pendidikan merupakan kebijakan negara yang tidak bisa dicampuri yurisdiksinya, karena hal itu merupakan sikap yang sangat meremehkan lembaga-lembaga internasional.¹² Hal ini termasuk juga dalam perlindungan narapidana termasuk nara pidana anak. Upaya ini memerlukan peranan dari semua pihak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia. Larangan penganiayaan diatur dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan: "tidak seorang pun boleh dianiaya atau di perlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan.

Perlakuan kekerasan dan penyiksaan terhadap narapidana anak adalah bentuk pelanggaran HAM. Semua instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional melarang penganiayaan atau perlakuan secara kejam dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan. Konvensi melawan penganiayaan atau perlakuan secara kejam dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan ini disetujui pada tahun 1984 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.¹³ Konvensi tersebut menetapkan bahwa negara berkewajiban mengekstradisi pelaku penganiayaan atau menuntutnya. Prinsip ini melibatkan yurisdiksi universal yang berarti bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi dan

⁸Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. I. Umum.

⁹Anthon F. Susanto, *Menuju Kejahatan Sempurna (Makna Simbolik Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Dalam H. Muladi (editor) HakAsasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. RefikaAditama, Bandung, 2005, hal. 114.

¹⁰SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindoPersada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta.2002, hal. 8.

¹¹*Ibid*

¹²Scott Davidson, *Human Rights, (Hak Asasi Manusia: sejarah Teori dan Praktek dalam PergaulanInternasional)*, Buckingham: Open University Press, 1993, Penterjemah, A.H. Pudjaatmaka, PustakaUtamaGrafiti, 1994, hal. 236.

¹³P.V.D. Baehr, Pieter, A.B., Nasution dan Z. Leo,, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Mayor International Human Rights Unstrumen, Copy Rights 1995)* Ed. II. PenerjemahBurhanTsanydan S. Maimoen, YayasanObor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 195.

memiliki hak untuk mengekstradisi atau menuntut pelaku penganiayaan tanpa di batasi oleh kewarganegaraan pelaku penganiayaan atau tempat pelanggaran yang dituduhkan.¹⁴

a. Upaya Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Oleh Lembaga Pemasarakatan Anak

Hasil penelitian di lembaga pemasarakatan anak LP Tuminting menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap hak anak dalam menjalankan pemedanaan belum dilaksanakan secara maksimal oleh LP Tuminting tersebut. Tidak maksimalnya pemenuhan hak anak akan terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Pemenuhan Ruang Belajar Untuk Anak

No	Alasan	Ya	Tidak
1	Apakah anak telah diberikan ruangan khusus untuk belajar?		√
2	Apakah anak diberi izin untuk mengikuti kegiatan penting di sekolah?	√	
3	Apakah anak didatangkan guru privat untuk mengajar ketinggalan pelajaran?		√
4	Apakah anak diberi bantuan pendidikan oleh petugas lapas terkait dengan pelajaran di sekolah?		√
5	Apakah tugas lapas memberi dorongan kepada anak untuk meningkatkan prestasi kalau nilainya kurang?		√

Sumber Data : Survei lapangan di LP Tuminting

Dari data di atas terlihat bahwa lembaga pemasarakatan belum maksimal untuk memberikan pemenuhan terhadap hak pendidikan terkait dengan pemberian ruangan dan bimbingan khusus untuk belajar bagi anak.

Hak atas pendidikan adalah hak anak yang tidak bisa diputus walaupun anak menjadi kategori terpidana karena hak atas pendidikan adalah merupakan hak dan masa depan dari anak didik, keputusan hakim yang mengadili anak tersebut dan atau dapat diikuti dengan ketentuan hukum acara pemeriksaan sebagaimana mestinya, harus juga disertai dengan batasan-batasan tentang perlindungan hak pendidikan anak. Anak seharusnya ditempatkan di ruangan khusus yang terpisah. Hasil survei terhadap 20 orang pegawai LP Tuminting menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2. Penempatan Anak Dalam LP

No	Jawaban	Jumlah
1	Anak ditempatkan khusus	2
2	Anak tidak ditempatkan khusus	10
3	Anak tidak ada ruangan bermain	4
4	Anak disatukan dengan orang dewasa	4
	Jumlah	20

Sumber Data : Survei lapangan di LP Tuminting

Dari tabel di atas terlihat bahwa pemenuhan terhadap hak anak belum dijalankan oleh lembaga pemasarakatan anak Tuminting karena suasana pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 belum dilaksanakan terkait dengan suasana belajar yang kondusif. Untuk itu dilakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak yang secara khusus dan lebih spesifik merupakan tempat pemindahan anak, tempat yang lebih spesifik ini menyebabkan pertanyaan diajukan terhadap hal-hal yang spesifik yaitu menyangkut Bimbel anak karena walaupun anak ditempatkan pada ruangan khusus tanpa bimbingan belajar yang intensif anak akan ketinggalan pelajaran.

Tabel 3. Bimbingan Belajar

No	Jawaban	Jumlah
1	Selalu	3
2	Kadang-kadang	12
3	Tidak pernah	3
4	Sesuai kebijakan pimpinan	2
	Jumlah	20

Sumber Data : Survei lapangan di LPATomohon

Seharusnya bimbingan belajar diberikan oleh LPA karena hal itu merupakan hak dari anak. Penghukuman tidak boleh memutuskan hak anak untuk belajar karena belajar merupakan kebutuhan masa depan anak yang harus dipenuhi oleh negara. Pada tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat,

¹⁴*Ibid.*

pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak, 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25). Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang "Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*". Dengan konvensi tersebutsewajarnya maka hak-hak anak harus dihormati oleh negara termasuk hak untuk tetap melangsungkan pendidikan walaupun dalam situasi pemindahan. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, khususnya yang dinyatakan dalam Artikel 37 dan 40.¹⁵ Artikel 37 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:¹⁶

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lahirnya yangkejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepadaanak yang berusia di bawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atausewenang-wenang;
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dandengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhakmelakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum,berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya

itu. Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan *fullfill* terhadap hak anak sebagai nara pidana belum implisit diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 terkait dengan mekanisme pemenuhan hak atas pendidikan sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Ketidaktegaskan tentang pemenuhan atas pendidikan bagi anak narapidana berpengaruh terhadap kewajiban anak untuk belajar juga terkait dengan suasana yang kondusif bagi anak terpidana untuk menjalankan wajib belajar.
2. Lembaga pemasyarakatan anak (LPA) belum berupaya maksimal untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak di bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berada di lembaga pemasyarakatan tidak ditempatkan pada ruangan khusus, tidak ada bimbingan belajar oleh guru privat dan tidak diijinkan untuk mengikuti ujian di sekolah kecuali atas persetujuan pimpinan. Hal ini mengancam kelangsungan pendidikan anak dan anak yang terpidana akan putus sekolah dan tidak jelas masa depannya. Hal ini disebabkan karena belum terciptanya suasana belajar bagi anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Hal lain juga terlihat bahwa anak terpidana belum ditempatkan secara khusus masih bercampur dengan narapidana lain, hal ini akan berpengaruh terhadap kejiwaan dan perkembangan kepribadian si anak. Aspek lain yaitu tidak ditetapkannya standar pemenuhan HAM pendidikan anak dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012, yang harus dijalankan oleh LPA sehingga kepatuhan dalam menjalankan Undang-undang masih rendah.

B. Saran

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 termasuk baru dan besar pengaruhnya bagi KUHP, maka hendaknya perlu

¹⁵Moch Faisal Salam, *PengadilanHAMDi Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hal. 57.

¹⁶*Ibid*, hal, 57-58.

¹⁷*Ibid*, hal. 58-59.

segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam hal penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana anak.

2. Dewasa ini peraturan-peraturan mengenai hukum anak semakin luas dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, maka pemerintah Indonesia seyogyanya mendirikan Lembaga Pemasyarakatan yang khusus diperuntukkan bagi golongan anak agar upaya pembinaannya dapat lebih mudah dan mereka tidak terpengaruh dengan para narapidana dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, P.V.D. dan Pieter, A.B., Nasution dan Z. Leo,, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Mayor International Human Rights Unstrumen, Copy Rights 1995)* Ed. II. Penerjemah Burhan Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 195.
- Davidson S, *Human Rights, 1994. (Hak Asasi Manusia: sejarah Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional)*, Buckingham: Open University Press, 1993, Penterjemah, A.H. Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti.
- Muladi, H, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung.
- Salam M.F, 2002, *Pengadilan HAMDi Indonesia*, Pustaka, Bandung,
- Soekanto S, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Susanto A, F, 2005, *Menuju Kejahatan Sempurna (Makna Simbolik Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Dalam H. Muladi (editor) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.